

ADRIAN, SH

NOTARIS / PPAT

Jln. A. Yani No. 60 Telp./Fax. (0755) 22230
Kota Solok

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENERBITAN

" FKIP UMMY PRESS "

- Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh enam bulan ----
Maret duaribu delapanbelas (26-03-2018), Jam : 11.00 WIB
(dua belas Waktu Indonesia Bahagian Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, **ADRIAN, Sarjana Hukum, Notaris** -
di Solok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah --
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini :-----

-- Tuan Doktor **REDO ANDI MARTA, Magister Pendidikan, ----**

lahir di Padang pada tanggal delapan Januari seribu -
sembilanratus delapanpuluh delapan (08-01-1988), ----
Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di -
Kampung Parak, Kelurahan Batu Hampa, Kecamatan Koto -
XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----

- 1371020801880007 ; -----

- untuk sementara berada di Solok ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan -----
tanggal sembilanbelas Maret duaribu delapanbelas ----
(19-03-2018), yang aslinya bermaterai cukup -----
dilekatka pada minuta akta ini, dari dan oleh karena-
itu untuk dan atas nama : -----

1. Nyonya **MEGA PUTRI, Magister Pendidikan, lahir di --**

Padang pada tanggal tigabelas Januari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tujuh (13-01-1987),-----

Warga Negara Indonesia, Dosen Pendidikan Bahasa --



Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Swadaya ----
Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangang,-
Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
Induk Kependudukan : 1371075301870002 ; -----

2. Nyonya DARMANELLA DIAN EKA WATI, Magister -----

Pendidikan, lahir di Padang Panjang pada tanggal--
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus delapan-
puluh dua (22-01-1982), Warga Negara Indonesia, --
Dosen Pendidikan Biologi, bertempat tinggal di ---
Jalan Jorong Batang Lalan, Kelurahan Lalan, -----
Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1303076201820002 ; -----

3. Nyonya FITRI HANDAYANI, Magister Pendidikan, lahir

di Solok pada tanggal tujuhbelas April seribu ----
sembilanratus delapanpuluh enam (17-04-1986), ----
Warga Negara Indonesia, Dosen Pendidikan Bahasa --
Inggris, bertempat tinggal di Batu Gadang, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Simpang -
Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1372015704860001 ; -----

4. Nyonya RITA OKTAVINORA, Magister Pendidikan, lahir

di Simaung pada tanggal empatbelas Oktober seribu-
sembilanratus delapanpuluh empat (14-10-1984),----
Warga Negara Indonesia, Dosen Pendidikan -----
Matematika, bertempat tinggal di Jalan Payolansek,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota -----

ADRIAN, SH

NOTARIS / PPAT

Jln. A. Yani No. 60 Telp / Fax. (0755) 22230
Kota Solok

Payakumbuh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
Induk Kependudukan : 1301075410840003 ; -----

5. Nyonya DEWI ARIANI, Magister Pendidikan, lahir di-
Padang pada tanggal duapuluh tujuh Januari seribu-
sembilanratus delapanpuluh satu (27-01-1981), ----
Warga Negara Indonesia, Dosen Pendidikan Ekonomi, -
bertempat tinggal di Jalan Belakang AKBID, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung --
Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1371046701810006 ; -----

- (Para) penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

- (Para) penghadap dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dengan akta-
ini bahwa para penghadap adalah para dosen yang bertugas
di Univeritas Mahaputra Muhammad Yamin Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan, dan dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Tugas untuk mendirikan dan mengelola -
suatu lembaga yang bergerak dalam bidang penerbitan, ---
sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas dibawah tangan -
tanggal satu Maret duaribu delapanbelas (01-03-2018) ---
dari Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, yang -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan sehubungan-
dengan hal-hal tersebut diatas para penghadap dengan ---
ini bermaksud untuk mendirikan suatu Perhimpunan dalam -
bentuk Lembaga Penerbitan, pendidikan, seni dan budaya, -
dengan maksud dan tujuan utama untuk membantu -----
mengembangkan, memajukan dan mencerdaskan Bangsa -----
Indonesia. -----

- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka-



para penghadap dengan ini, telah mengumpulkan sejumlah -
uang yang telah dipisahkan dari kekayaan mereka sebagai-
modal pangkal dari dan dengan ini mendirikan suatu -----
Perhimpunan dalam bentuk Lembaga dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- Lembaga ini bernama : -----

----- LEMBAGA PENERBITAN -----

----- " FKIP UMMY PRESS " -----

berkedudukan di Kota Solok, dan untuk pertama kalinya --
berkantor pusat di Jalan Jend. Sudirman nomor 06, -----

Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, -----

Kota Solok, Telpon/Hand Phone Nomor : (0755) 20565 ; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga dengan : -----

"Lembaga"), -----

- dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat- --
tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 2. -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang -----

Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima -----

(UUD 1945). -----

----- LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 3. -----

- Lembaga ini didirikan untuk waktu yang lamanya tidak -
ditentukan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

- Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah : -----



ADRIAN, SH

NOTARIS / PPAT

Jln. A. Yani No. 80 Telp / Fax. (0755) 22230
Kota Solok

- Untuk membantu mengembangkan, memajukan dan -----
mencerdaskan Bangsa Indonesia dan sekaligus membantu -
Pemerintah dibidang pembangunan khususnya dibidang ---
penerbitan, pendidikan, seni dan budaya, sehingga ----
terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya. -----

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5. -----

- Untuk mencapai tujuannya, Lembaga akan mengadakan ----
usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk -----
mempublikasikan karya tulis mahasiswa, dosen, -----
praktisi dan peneliti ; -----
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam pengurusan-
ISBN (International Standard Book Number dan ISSN --
(International Standard Serial Number) ; -----
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ----
percetakan ; -----
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ----
penerbitan buku ; -----
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ----
penerbitan prosiding ; -----
6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ----
penerbitan jurnal ; -----
7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang ----
lokakarya penerbitan ; -----
8. Menyelenggarakan dan menjalankan usaha-usaha dalam -
penerbitan, pendidikan dan sosial lainnya dalam arti
kata yang seluas-luasnya sepanjang hal tersebut ----
tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan -----
Pemerintah.-----



----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6. -----

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----
 - a. Uang pangkal kekayaan pertama tersebut diatas, -----
yang telah dipisahkan oleh para pendiri dari -----
kekayaan mereka. -----
 - b. Jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal -----
kekayaan itu pada waktu-waktu yang akan datang. --
2. Pendapatan-pendapatan Lembaga ialah : -----
 - a. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah-----
wasiat, wakaf dan sumbangan-sumbangan atau -----
sokongan lainnya, baik yang berulang-ulang maupun-----
tetap dari masyarakat. -----
 - b. Sumbangan/bantuan dari organisasi/badan, baik -----
Pemerintah maupun swasta. -----
 - c. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak-----
mengikat serta tidak bertentangan dengan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia dan juga tidak --
bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga. ---
3. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna -
keperluan Lembaga harus disimpan atau dijalankan ---
menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus. ---

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7. -----

1. Anggota Pendiri Lembaga ini terdiri dari : -----
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini ; -----
 - b. Mereka yang menurut pendapat Badan Pendiri sejak--
berdirinya Lembaga ini telah memberikan -----
jasa-jasanya yang berguna bagi Lembaga. -----
2. Diantara para anggota Badan Pendiri tersebut, -----

ADRIAN, SH

± NOTARIS / PPAT

Jln. A. Yani No 60 Telp /Fax. (0755) 22230
Kota Solok

seorang diantaranya menjabat sebagai Ketuaanya dan ---
bilamana dianggap perlu dengan seorang Wakil Ketua --
atau lebih, yang mempunyai wewenang untuk mengurus, -
mewakili dan bertindak atas nama Badan Pendiri -----
tersebut, dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya-
yang ditetapkan dalam anggaran dasar Lembaga ini. ---

3. Badan Pendiri mempunyai tugas pokok antara lain : ---
- a. mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus. ----
 - b. menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan Lembaga. ----
 - c. sepanjang diperlukan, dapat mengangkat/menetapkan
para penyantun dan Pembina. -----

----- RAPAT BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 8. -----

1. Tiap-tiap tahun setelah laporan pertanggung-jawaban-
Badan Pengurus disampaikan kepada dan diterima oleh-
Badan Pendiri, oleh Badan pendiri harus diadakan ---
Rapat Tahunan Badan pendiri untuk membahas dan -----
memberikan pengesahan atas Laporan Badan Pengurus --
tentang keadaan Lembaga dan hasil-hasil yang dicapai
dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai ---
neraca dan perhitungan kekayaan Lembaga serta -----
mengenai pengurusan yang dilakukan Badan Pengurus.--
2. Rapat Luar Biasa Badan pendiri diadakan tiap kali --
dianggap perlu oleh Badan pendiri baik atas -----
pertimbangan Badan Pendiri sendiri maupun atas -----
permintaan tertulis Badan Pengurus.-----
3. Ketua Badan Pendiri, atau anggota Badan Pendiri yang
ditunjuk oleh para anggota Badan Pendiri yang lain,-
memanggil segenap anggota Badan Pendiri untuk -----
mengadakan rapat Luar Biasa, dengan surat undangan -



yang dikirimkan secara tercatat ke-alamat terakhir --
masing-masing anggota Badan Pendiri, lambatanya 14 --
(empatbelas) hari sebelum rapat tersebut diadakan, --
dengan pengertian bahwa tanggal surat undangan dan --
tanggal rapat tidak dihitung.-----

4. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pendiri, dan jika --
ketua tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang
anggota Badan Pendiri lainnya yang dipilih dari dan--
diantara mereka yang hadir.-----

5. Seorang anggota Badan Pendiri dalam rapat hanya ----
boleh diwakili oleh anggota Badan pendiri lainnya --
atau orang lain dengan surat kuasa.-----

6. Rapat Badan Pendiri dianggap sah, jikalau dihadiri -
oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah-
1 (satu) dari jumlah anggota Badan Pendiri. -----

7. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak ----
dan tentang pemungutan suara diselenggarakan secara-
lisan kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat.---

8. Masing-masing anggota Badan Pendiri dalam rapat ----
tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

9. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya --
sama, maka undianlah yang akan menentukan jikalau --
mengenai diri seseorang, sedangkan jikalau mengenai-
hal-hal lain, maka Ketua Rapat yang menetapkannya. -

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan ----
Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 ----
(tiga) orang sebagai berikut : -----
- Seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang ----

Bendahara.

2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara merupakan bersama-sama Pengurus harian.

3. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan setelah itu segera dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak dari Badan Pendiri untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu apabila perlu.

4. Keanggotaan Badan Pengurus Lembaga ini berakhir karena sebab-sebab :

- Atas permintaan sendiri ;
- Jangka waktunya berakhir ;
- Meninggal dunia ;
- Diberhentikan oleh Badan Pendiri ;
- Dinyatakan pailit (jatuh pailit) atau ditaruh dibawah pengampuan.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 10.

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan anggaran dasar Lembaga dengan pokok-pokok kebijaksanaan Badan Pendiri.
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran Rumah Tangga semua hal, yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan-peraturan yang dianggap baik dan perlu untuk Lembaga.
3. Peraturan-peraturan dalam ayat 2 (dua) tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga.
4. Bertanggung jawab kepada badan Pendiri.

WEWENANG PENGURUS HARIAN

Pasal 11.

1. Pengurus harian (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua) mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan berhak untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun mengenai perbuatan pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam uang guna keperluan Lembaga, atau meminjamkan uang Lembaga kepada orang/pihak lain ;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas, atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak kepunyaan Lembaga ;
- c. mengikat Lembaga sebagai penanggung ;
- d. melepaskan hak dan/atau menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga.

- Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Badan Pendiri.

2. Pengurus Harian memimpin pekerjaan sehari-hari dari Lembaga dan diwajibkan melaksanakan segala keputusan Badan Pengurus dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Pengurus Harian bertanggung jawab kepada Badan Pengurus.

3. Penyelenggaraan surat menyurat dari Pengurus Harian, dan segala urusan yang berkenaan dengan keuangannya, akan diatur/ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12.

1. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat sekurangnyanya sekali dalam 1 (satu) tahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua, atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu kepada Pengurus Harian

- dengan tertulis untuk membicarakan keadaan Lembaga. -
2. Didalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan --- dan jika Ketua berhalangan hadir, maka rapat ----- dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan --- dari antara mereka yang hadir. -----
 3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau dihadiri - oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah - 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----
 4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak, dan - tentang pemungutan suara diselenggarakan secara lisan - kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat.-----
 5. Masing-masing anggota Badan Pengurus dalam rapat ---- tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju jumlahnya- sama, maka undianlah yang akan menentukan jikalau --- mengenai diri seseorang, sedangkan jikalau mengenai - hal-hal lain, maka Ketua Rapat yang menetapkannya. --
 7. Anggota-anggota Badan Pendiri berhak menghadiri ----- tiap-tiap rapat Badan Pengurus dan dalam rapat-rapat- tersebut berhak untuk memberikan saran-saran dan/atau pengarahannya seperlunya. -----

----- BADAN PEMBINA -----

----- Pasal 13. -----

1. Badan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang anggota --- atau lebih.-----
2. Badan Pembina memberikan nasehat kepada Badan ----- Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.-----
3. Badan Pembina harus terdiri dari orang-orang yang - memiliki jiwa pengabdian yang selaras dengan tujuan - Lembaga dan berpengalaman luas.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 14. -----

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahunnya. Untuk pertama kalinya tahun buku mulai hari ini sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember duaribu delapanbelas (31-12-2018).
2. Badan Pengurus diwajibkan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sesudah akhir tahun membuat laporan tahunan dan laporan tentang neraca dan perhitungan keuangan, untuk disampaikan kepada Badan Pendiri.

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 15. -----

1. Putusan untuk merubah/menambah anggaran dasar Lembaga ini atau untuk membubarkan Lembaga, hanya sah jikalau diputuskan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Semua ketentuan dalam Pasal 12 ayat 4, 5, 6, dan 7 diatas khususnya yang berkenaan dengan tata tertib penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk rapat ini.

----- CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 16. -----

----- Apabila Lembaga ini dibubarkan, maka setelah semua hutang-hutang dipenuhi, Badan Pendiri dapat menyerahkan sisa kekayaan Lembaga ini kepada Lembaga lain atau Badan yang seazas dengan maksud dan tujuan Lembaga ini. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 17. -----

- Badan pengurus membuat peraturan-peraturan Anggaran Rumah Tangga untuk Lembaga yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan berguna agar supaya Lembaga dapat berjalan dan dapat diurus dengan sebaik-baiknya.
- Dalam peraturan-peraturan itu tidak boleh dimuat sesuatu yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 18. -----

- I. Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur didalam anggaran dasar Lembaga ini, maupun didalam anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya, diputuskan oleh Badan Pendiri.
- II. Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa guna pengurusan Lembaga tersebut, untuk pertama kalinya telah diangkat serta ditetapkan sebagai berikut :

- PENANGGUNG JAWAB/BADAN PEMBINA/PELINDUNG:

- Ketua : Dra ROSMIYATI, MPd ;
- Wakil Ketua : AFRAHAMIRYANO, MPd ;

- BADAN PENDIRI :

- Ketua : - Nyonya MEGA PUTRI, Magister Pendidikan, tersebut ;
- Anggota : - Nyonya DARMANELLA DIAN EKA WATI, Magister Pendidikan, tersebut ;
- Nyonya FITRI HANDAYANI, Magister Pendidikan, tersebut ;
- Nyonya RITA OKTAVINORA, Magister-

Pendidikan, tersebut ; -----

- Nyonya DEWI ARIANI, Magister ----

Pendidikan, tersebut ; -----

- BADAN PENGURUS : -----

- Ketua : - Nyonya FITRI HANDAYANI, Magister-

Pendidikan, tersebut ; -----

- Wakil Ketua: - Nyonya DARMANELLA DIAN EKA WATI,-

Magister Pendidikan, tersebut ;--

- Sekretaris : - Nyonya DEWI ARIANI, Magister ----

Pendidikan, tersebut ; -----

- Bendahara : - Nyonya RITA OKTAVINDORA, Magister-

Pendidikan, tersebut ; -----

- ANGGOTA : -----

1. MEGA PUTRI, Magister Pendidikan ; -----

2. HELVITA ROZA, Magister Pendidikan ; -----

3. ADEVI MURNI, Magister Pendidikan ; -----

4. RENO WARNI PRATIWI, Magister Pendidikan ; -----

5. RINI WIRASTY B, Magister Pendidikan ; -----

6. DR. REDO ANDI MARTA, Magister Pendidikan ; -----

7. FAJRI BASYIRUN, Magister Pendidikan Ekonomi ; ----

8. Doktoransus M. ILYAS, Magister Pendidikan ; -----

9. MARSISKA SEPYANDRA, Magister Pendidikan ; -----

10. RISZA DWIPUTRI, MA ; -----

- Demikian pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut --
keterangan para penghadap sebagaimana tersebut diatas --
telah diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang ----
bersangkutan.-----

- Para pihak/penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan Tanda-
Pengenal yang disampaikan kepada, saya, Notaris dan ----

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti --
isi akta ini. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Solok, pada Jam : 12.30 WIB
(duabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bahagian
Barat), hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DAYU ANDIRA ARDHI, Sarjana Hukum, lahir di Solok-

pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus -
sembilanpuluh empat (16-08-1994), Warga Negara -----

Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal-

di Jalan M.Yusuf A.Aceh, Rukun Tetangga 001, Rukun --

Warga 001, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk -----

Sikarah, Kota Solok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --

Nomor Induk Kependudukan : 1372015608940081; -----

2. Nona PUTRI ANJELINA, lahir di Solok pada tanggal -----

duapuluh satu Januari seribu sembilan ratus -----

sembilanpuluh empat (21-01-1994), Warga Negara -----

Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal-

di Jalan Mingkuang Kaciak No.20, Rukun Tetangga 002,-

Rukun Warga 004, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan--

Lubuk Sikarah, Kota Solok, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan : -----

1372016101940001 ; -----

- kedua-duanya, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----

(Para) penghadap dan saksi-saksi, maka segera (para) --

penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, menanda -----

tangani akta ini, dan segera pula (para) penghadap -----
membubuhkan sidik jari (cap jempol tangan kanannya) ----
pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada akta ini.---

- Dibuat dengan enam perubahan, yaitu empat karena -----
tambahan, satu coretan dan satu karena coretan dengan --
penggantian. -----

- Ditanda-tangani oleh : - Tuan DR.REDO ANDI MARTA,MPd ;
- Nona DAYU ANDIRA ARDHI,SH ; -
- Nona PUTRI ANJELINA ; -----
- Tuan ADRIAN, S.H. ; -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Solok, 26 Maret 2018.-



Notaris di Solok



(A D R I A N , S.H.)